



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/226/2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global, telah ditetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional, perlu melakukan perubahan dan penambahan personalia Kelompok Kerja Ketahanan Nasional sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6634/2021 tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas program pada ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global;
- b. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas program dalam ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan strategi kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka upaya peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia, termasuk penguatan komunikasi publik (komunikasi risiko); dan

- d. melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dalam menetapkan posisi Indonesia pada forum internasional yang terkait upaya peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pengarah I;
- b. Pengarah II;
- c. Pengurus Harian;
- d. Tim Ahli;
- e. Bidang Pencegahan (*Prevent*);
- f. Bidang Deteksi (*Detect*);
- g. Bidang Respons (*Respond*); dan
- h. Sekretariat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Kelompok Kerja melakukan pertemuan rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

KEENAM : Masa tugas Kelompok Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6634/2021 tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/226/2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KETAHANAN  
KESEHATAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

- I. Pengarah I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik  
Hukum dan Keamanan
- II. Pengarah II : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- III. Pengurus Harian
- A. Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- B. Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
- C. Wakil Ketua II : Sekretaris Utama, Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana
- D. Wakil Ketua III : Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri
- E. Sekretaris I : Direktur Jenderal Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit, Kementerian  
Kesehatan
- F. Sekretaris II : Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan
- IV. Tim Ahli
- A. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang  
Ketahanan (*Resiliency*) Industri Obat dan  
Alat Kesehatan  
2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang  
Hubungan Antar Lembaga dan Media

3. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
4. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5. Prof. Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
6. Prof. dr. Budi Sampoerna, SpF, SH
7. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF(K)
8. dr. I Nyoman Kandun, MPH
9. dr. Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSADV, FAADV
10. dr. Indriyono Tantoro, MPH
11. drh. Pudjiatmoko, PhD
12. Dr. Noto Abiprojo

V. Bidang Pencegahan (*Prevent*)

- A. Ketua : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri
- B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- C. Bidang Teknis Penyempurnaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
1. Koordinator : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
1) Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan  
2) Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum  
b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

- c. Kementerian Dalam Negeri
  - 1) Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
  - 2) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
- d. Kementerian Luar Negeri
  - 1) Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
  - 2) Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
- e. Kementerian Pertahanan
  - 1) Direktur Kesehatan
  - 2) Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kementerian Keuangan
  - 1) Direktur Teknis Kepabeanaan
  - 2) Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai
- g. Kementerian Kesehatan
  - 1) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
  - 2) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
  - 3) Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
  - 4) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 5) Direktur Kesehatan Lingkungan
  - 6) Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- h. Kementerian Perindustrian
  - 1) Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi
  - 2) Direktur Industri Kimia Hulu



- i. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  - 1) Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - 2) Direktur Pengelolaan Media
- j. Kementerian Pertanian
  - 1) Direktur Kesehatan Hewan
  - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 3) Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
- k. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 1) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
  - 2) Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 3) Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
- l. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
  - 2) Direktur Pakan dan Obat Ikan
- m. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  - Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- n. Sekretariat Kabinet
  - Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

- o. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 2) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - 6) Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI
  - 7) Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
  - 8) Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
  - 9) Direktur Hukum TNI AD
  - 10) Kepala Dinas Hukum TNI AL
  - 11) Kepala Dinas Hukum TNI AU
- p. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri
- q. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 1) Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
  - 2) Direktur Sistem Penanggulangan Bencana
  - 3) Direktur Kesiapsiagaan
  - 4) Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- r. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - 1) Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
  - 2) Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
  - 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- s. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  - Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

- t. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
    - 1) Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
    - 2) Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
    - 3) Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  - u. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
    - 1) Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
    - 2) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- D. Bidang Teknis Peningkatan Kemampuan Surveilans dan Analisis Risiko
- 1. Koordinator : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
      - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
      - 4) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
      - 5) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
      - 6) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
      - 7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

- 8) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- 9) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
- b. Kementerian Pertanian
  - 1) Direktur Kesehatan Hewan
  - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - 3) Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
- e. Kementerian Pertahanan
  - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Kesehatan
- f. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Komandan Satuan Intelijen Medis, Badan Intelijen Strategis TNI
  - 2) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 3) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - 6) Komandan Satuan Intelijen Medis, Badan Intelijen Strategis TNI
- g. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

E. Bidang Teknis Pengurangan Risiko (Mitigasi)

1. Koordinator :
  - a. Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Anggota :
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
  - b. Kementerian Kesehatan
    - 1) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
    - 2) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
    - 3) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
    - 4) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
    - 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - 6) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
    - 7) Direktur Kesehatan Keluarga
    - 8) Direktur Promosi Kesehatan
    - 9) Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
    - 10) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
    - 11) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

- 12) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta
  - 13) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
  - 14) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam
  - 15) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
- c. Kementerian Pertanian
- 1) Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan
  - 2) Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
  - 2) Direktur Pakan dan Obat Ikan
  - 3) Kepala Pusat Karantina Ikan
- f. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
- g. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- h. Kementerian Dalam Negeri
- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
- i. Kementerian Luar Negeri
- 1) Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)

- 2) Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
- j. Kementerian Pertahanan
  - 1) Direktur Kesehatan
  - 2) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
- k. Kementerian Keuangan
  - 1) Direktur Teknis Kepabeanan
  - 2) Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
- l. Kementerian Hukum dan HAM
  - 1) Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
  - 2) Direktur Kerja Sama Keimigrasian
- m. Kementerian BUMN
  - 1) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan
  - 2) Kepala Biro Umum dan Keuangan
- n. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
  - 2) Komandan Satuan Intelijen Medis, Badan Intelijen Strategis TNI
  - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 4) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 6) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 7) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- o. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 1) Kepala Divisi Hubungan Internasional
  - 2) Kepala Badan Intelijen dan Keamanan

- p. Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Sekretaris Utama
- q. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - 1) Direktur Registrasi Obat
  - 2) Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
  - 3) Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- r. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 1) Direktur Mitigasi Bencana
  - 2) Direktur Kesiapsiagaan
- s. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  - 1) Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
  - 2) Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
  - 3) Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

F. Bidang Teknis Penelitian dan Pengembangan

- 1. Koordinator : Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 2. Anggota :
  - a. Kementerian Kesehatan  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - b. Kementerian Pertahanan  
Direktur Kesehatan
  - c. Tentara Nasional Indonesia
    - 1) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
    - 2) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
    - 3) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
    - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU



5) Ketua Komite Riset RSPAD Gatot Soebroto, TNI AD

d. Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

G. Bidang Teknis Kesiapsiagaan

1. Koordinator :
  - a. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - b. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Anggota :
  - a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan  
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - 1) Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
    - 2) Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
    - 3) Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
  - c. Kementerian Kesehatan
    - 1) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
    - 2) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
    - 3) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
    - 4) Kepala Pusat Data dan Informasi
    - 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
    - 6) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
    - 7) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
    - 8) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
  - 10) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - 11) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 12) Direktur Kesehatan Lingkungan
  - 13) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  - 14) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 15) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  - 16) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 17) Direktur Kesehatan Lingkungan
  - 18) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
  - 19) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
  - 20) Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
  - 21) Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
- e. Kementerian Pertanian
- 1) Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
  - 2) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

- 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 4) Direktur Kesehatan Hewan
  - 5) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Kementerian Pertahanan
- 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Bela Negara
  - 3) Direktur Kesehatan
- g. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
  - 2) Kepala Pusat Karantina Ikan
- h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 1) Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
  - 2) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
- i. Tentara Nasional Indonesia
- 1) Kepala RSPAD Gatot Subroto
  - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 3) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
  - 4) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
  - 5) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD
  - 6) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD
  - 7) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL
  - 8) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL
  - 9) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU

- 10) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AU
  - 11) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 12) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 13) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - 14) Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan
  - 15) Kepala Rumah Sakit Pusat TNI AU dr. S. Hardjolukito
  - j. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan
  - k. Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Direktur Peringatan Dini
  - l. Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Sekretaris Utama
- H. Bidang Teknis Peningkatan Kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral
1. Koordinator : Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri
  2. Anggota :
    - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
    - b. Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
    - c. Kementerian Pertahanan  
Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan
    - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama

- e. Kementerian Keuangan  
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
- f. Kementerian Kesehatan  
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- g. Kementerian Perindustrian  
Direktur Akses Industri Internasional
- h. Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
- i. Kementerian Pertanian  
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- j. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- k. Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
- l. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan
- m. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Kepala Divisi Hubungan Internasional
- n. Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama
- o. Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

- p. Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama,  
dan Komunikasi Publik

I. Bidang Teknis Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba

- 1. Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,  
Kementerian Kesehatan
- 2. Anggota :
  - a. Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian  
Pertanian
  - b. Direktur Kesehatan Masyarakat  
Veteriner, Kementerian Pertanian
  - c. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - d. Direktur Konservasi dan  
Keanekaragaman Hayati, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - e. Direktur Kesehatan, Kementerian  
Pertahanan
  - f. Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - g. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - h. Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - i. Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - j. Direktur Pengawasan Distribusi dan  
Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
dan Prekursor, Badan Pengawas Obat  
dan Makanan

J. Bidang Teknis Peningkatan Keamanan Pangan

- 1. Koordinator :
  - a. Direktur Kesehatan Lingkungan,  
Kementerian Kesehatan
  - b. Kepala Pusat Penganeekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan,  
Kementerian Pertanian
- 2. Anggota :
  - a. Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan.

Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan  
Promosi Kesehatan

- b. Kementerian Pertanian
  - 1) Direktur Kesehatan Hewan
  - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
- d. Kementerian Kesehatan
  - Direktur Kesehatan Lingkungan
- e. Kementerian Perindustrian
  - 1) Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
  - 2) Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
  - 3) Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi
  - 4) Direktur Industri Kimia Hulu
- f. Kementerian Pertahanan
  - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Sumber Daya Pertahanan
  - 3) Direktur Kesehatan
- g. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
  - 2) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD
  - 3) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL
  - 4) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AU
  - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 7) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU

- h. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  - 1) Direktur Standardisasi Pangan Olahan
  - 2) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
  - 3) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

VI. Bidang Deteksi (*Detect*)

- A. Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan
- C. Bidang Teknis Sistem Peringatan Dini
  - 1. Koordinator :
    - a. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan
    - b. Direktur Peringatan Dini, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
      - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
      - 4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
      - 5) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
      - 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
      - 7) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
    - b. Kementerian Pertanian
      - Direktur Kesehatan Hewan



- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    - Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
  - d. Kementerian Pertahanan
    - 1) Direktur Wilayah Pertahanan
    - 2) Direktur Sumber Daya Pertahanan
    - 3) Direktur Kesehatan
  - e. Tentara Nasional Indonesia
    - 1) Kepala Pusat Kesehatan TNI
    - 2) Direktur Teritorial, Pusat Teritorial TNI AD
    - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
    - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
    - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
    - Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
- D. Bidang Teknis Investigasi
- 1. Koordinator :
    - a. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
      - Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
    - b. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
      - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 3) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 4) Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
  - 5) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 6) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 7) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  - 8) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
  - 10) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - 11) Direktur Penilaian Alkes dan PKRT
  - 12) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - 13) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
  - 14) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- c. Kementerian Pertahanan  
Direktur Kesehatan
- d. Kementerian Pertanian  
Direktur Kesehatan Hewan
- e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- f. Kementerian Dalam Negeri  
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III

- g. Tentara Nasional Indonesia
    - 1) Wakil Asisten Intelijen Panglima TNI
    - 2) Komandan Satuan Intelijen Medis, Badan Intelijen Strategis TNI
    - 3) Wakil Asisten Intelijen KASAD
    - 4) Wakil Asisten Intelijen KASAL
    - 5) Wakil Asisten Intelijen KASAU
    - 6) Wakil Kepala Pusat Zeni TNI AD
    - 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI
    - 8) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
    - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
    - 10) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - h. Badan Pengawas Obat dan Makanan
    - 1) Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
    - 2) Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
  - i. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
    - Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah
  - j. Badan Riset dan Inovasi Nasional
    - Sekretaris Utama
- E. Bidang Teknis Penanganan Dini Kasus Berpotensi Wabah
- 1. Koordinator :
    - a. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
      - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi
      - 3) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 5) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 6) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
  - 7) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - 8) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 9) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  - 10) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 11) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - 12) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
  - 13) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
  - 14) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  - 15) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- b. Kementerian Pertahanan  
Direktur Kesehatan
- c. Kementerian Pertanian  
Direktur Kesehatan Hewan
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- e. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

- f. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 3) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan
- h. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 1) Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
  - 2) Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat

#### VII. Bidang Respons (*Respond*)

- A. Ketua : Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- C. Bidang Teknis Manajemen Darurat
  - 1. Koordinator :
    - a. Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - b. Kepala Pusat Pengendalian Operasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
      - Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
    - b. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
      - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi

- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
  - 5) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 6) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 7) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 8) Juru Bicara Kementerian Kesehatan
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 1) Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 2) Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 1) Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - 2) Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik
  - 3) Direktur Pengelolaan Media
- e. Kementerian Pertahanan
- 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Bela Negara
  - 3) Direktur Kesehatan
- f. Tentara Nasional Indonesia
- 1) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
  - 2) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD
  - 3) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL

- 4) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU
  - 5) Kepala Pusat Zeni TNI AD
  - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    - 1) Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
    - 2) Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
    - 3) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
  - h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
- D. Bidang Teknis Pembatasan Penularan/Penyebaran
1. Koordinator :
    - a. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    - b. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - c. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  2. Anggota :
    - a. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
      - 2) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
      - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi
      - 4) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
      - 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 6) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
  - 7) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 8) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
  - 10) Direktur Kesehatan Lingkungan
  - 11) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 12) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 13) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - 14) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
  - 15) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
  - 16) Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
  - 17) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta
  - 18) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
  - 19) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam
  - 20) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
- b. Kementerian Pertanian
- 1) Direktur Kesehatan Hewan
  - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner



- 3) Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner
- 4) Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 1) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
  - 2) Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
  - 3) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - 1) Kepala Pusat Karantina Ikan
  - 2) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
- e. Kementerian BUMN  
Asisten Deputi Jasa Infrastruktur
- f. Kementerian Keuangan  
Direktur Kerja Sama Internasional  
Kepabeanan dan Cukai
- g. Kementerian Hukum dan HAM
  - 1) Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
  - 2) Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM
- h. Kementerian Luar Negeri
  - 1) Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
  - 2) Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
- i. Kementerian Pertahanan
  - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Bela Negara

- 3) Direktur Kesehatan
  - j. Tentara Nasional Indonesia
    - 1) Komandan Satuan Intelijen Medis, Badan Intelijen Strategis TNI
    - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
    - 3) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
    - 4) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
    - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
    - 6) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - k. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - 1) Kepala Badan Intelijen dan Keamanan
    - 2) Kepala Divisi Hubungan Internasional
    - 3) Komandan Korps Brimob
  - l. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
    - 1) Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
    - 2) Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
    - 3) Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
- E. Bidang Teknis Penyelamatan dan Evakuasi
- 1. Koordinator :
    - a. Direktur Operasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
    - b. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
  - 2. Anggota :
    - a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan  
Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional
    - b. Kementerian Kesehatan
      - 1) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
      - 2) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
      - 3) Kepala Pusat Krisis Kesehatan

- 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - 5) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 6) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 7) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  - 8) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
  - 9) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  - 10) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 11) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- d. Kementerian Pertanian
- Direktur Kesehatan Hewan
- e. Kementerian Pertahanan
- 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Bela Negara
  - 3) Direktur Kesehatan
- f. Tentara Nasional Indonesia
- 1) Asisten Operasi Panglima TNI
  - 2) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
  - 3) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD
  - 4) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL
  - 5) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU
  - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI

- 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
- 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
- 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 1) Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri
  - 2) Komandan Korps Brimob
- h. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 1) Direktur Kesiapsiagaan
  - 2) Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
  - 3) Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
- i. Badan Pengawas Tenaga Nuklir  
Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

F. Bidang Teknis Pemulihan

1. Koordinator : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Anggota :
  - a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.  
Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    - 1) Asisten Deputi Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan
    - 2) Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
  - c. Kementerian Kesehatan
    - 1) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
    - 2) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
    - 3) Kepala Pusat Data dan Informasi

- 4) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
  - 5) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - 6) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
  - 7) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  - 8) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
  - 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  - 10) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
  - 11) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 12) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - 13) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
  - 14) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
  - 15) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- d. Kementerian Pertahanan
- 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
  - 2) Direktur Bela Negara
  - 3) Direktur Kesehatan
  - 4) Kepala Pusat Rehabilitasi
- e. Kementerian Pertanian
- Direktur Kesehatan Hewan

- f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 1) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
  - 2) Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- g. Tentara Nasional Indonesia
  - 1) Asisten Operasi Panglima TNI
  - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
  - 3) Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI
  - 4) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
  - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
  - 6) Wakil Asisten Logistik KASAD
  - 7) Direktur Teritorial, Pusat Teritorial TNI AD
  - 8) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
  - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
  - 10) Wakil Asisten Logistik KASAL
  - 11) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
  - 12) Wakil Asisten Logistik KASAU
- h. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan
- i. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - 1) Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
  - 2) Direktur Kesiapsiagaan
  - 3) Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
- j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  - Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

#### VIII. Sekretariat

- A. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
- B. Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- C. Anggota : 1. Koordinator Substansi Analisis Lingkungan Strategis, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Koordinator Substansi APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
3. Koordinator Substansi Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
4. Koordinator Substansi Malaria, Dit. P2PTVZ, Kementerian Kesehatan
5. Koordinator Substansi Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003